

# JIRAM

Jurnal Ilmiah Riset Aplikasi Manajemen

Vol 3 No 2 Tahun 2025

E-ISSN: 3031-2973

Diterima Redaksi: xx-xx-xxxx | Revisi: xx-xx-xxxx | Diterbitkan: xx-xx-xxxx

## PENGARUH KEBIJAKAN PP NO 55 TAHUN 2022, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NTB TAHUN 2023

**Abdul Hafiz Sanjani<sup>1</sup>, Justita Dura<sup>2</sup>, Murtianingsih<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang<sup>2</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang<sup>3</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang<sup>1</sup>[abdulhafiz@gmail.com](mailto:abdulhafiz@gmail.com), <sup>2</sup>[doora030387@gmail.com](mailto:doora030387@gmail.com), <sup>3</sup>[murtianingsih@gmail.com](mailto:murtianingsih@gmail.com)

### Abstrak

Perekonomian Indonesia saat ini ditandai dengan pertumbuhan pesat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). NTB, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan kerajinan tangan, di mana UMKM memainkan peran penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Populasi dan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp500.000.000 di industri kuliner pada tahun 2023, menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 50 sampel. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner atau survei. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, serta pemahaman perpajakan yang lebih baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

**Kata kunci:** Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022, Kepercayaan terhadap Pemerintah, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM.

### Abstract

The Indonesian economy is currently characterized by the rapid growth of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. NTB, as one of the provinces in Indonesia, has unique economic and social characteristics, particularly in the East Lombok district. This region has significant potential in the tourism, agriculture, and handicraft sectors, where MSMEs play a crucial role. This study aims to determine the influence of Policy No. 55 of 2022, trust in the government, and understanding of taxation on the level of tax compliance of MSMEs in East Lombok Regency, NTB. The population and sample in this study focus on businesses with a turnover of less than IDR 500,000,000 in the culinary industry in 2023, using purposive sampling of 50 samples. The data collection method involves questionnaires or surveys. The analytical method used is the multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that Policy No. 55 of 2022, trust in the government, and understanding of

*taxation positively affect the level of tax compliance of MSMEs in East Lombok Regency. These findings suggest that a better Policy No. 55 of 2022, trust in the government, and understanding of taxation can enhance MSME tax compliance.*

**Keywords:** PP No. 55 of 2022 Policy, Government Trust, Understanding of Taxation, Tax Compliance, MSMEs.

## Pendahuluan

Perekonomian Indonesia saat ini ditandai oleh pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pesat. UMKM merujuk kepada bisnis yang dikelola oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha dengan skala kecil. Sudrartono, et al. (2022) UMKM memegang peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Diyani, Oktapriana, & Rachman, (2023) data yang dipublikasikan di situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 terdapat sekitar 65,47 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang merupakan sekitar 99,99% dari total jumlah usaha, sementara sisanya sekitar 0,01% adalah usaha berskala besar. Dengan jumlah UMKM yang demikian besar ini, sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja hingga mencapai 96% dari angkatan kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni sekitar 60%.

Seiring dengan ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi negara, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Sektor UMKM tidak hanya berperan sebagai penyedia lapangan kerja utama, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dengan menghasilkan beragam produk dan layanan, membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung perkembangan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, UMKM juga sering menjadi pelindung budaya lokal dan tradisi, dengan menciptakan produk-produk yang menggambarkan identitas kultural daerah-daerah.

Di tengah perkembangan ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung dan mengatur sektor UMKM, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Tertentu Dari Usaha yang Tidak Dicantumkan Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. PP No 55 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari peraturan perpajakan sebelumnya, memiliki potensi untuk mempengaruhi UMKM di berbagai aspek. Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023) salah satu revisi yang dilakukan adalah pemberlakuan pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yaitu wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan ini mulai berlaku sejak diumumkan pada tanggal 20 Desember 2022. Ini termasuk perubahan dalam tarif pajak yang mungkin mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar oleh UMKM, insentif pajak yang dapat mendorong atau menghambat kepatuhan pajak, dan perubahan dalam tata cara administrasi perpajakan yang dapat memengaruhi kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan termasuk di daerah, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

NTB sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik salah satunya di daerah kabupaten Lombok Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, pertanian, dan kerajinan tangan, dimana UMKM memainkan peran penting. Berdasarkan data Koperasi UKM NTB tahun 2022, Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan UMKM terbesar ke 3 setelah kota Mataram sebesar 21.030 diantaranya 14.356 usaha mikro, 6.390 usaha kecil dan 284 usaha menengah.

Sehingga dengan adanya Kebijakan perpajakan yang baru dapat memiliki dampak yang signifikan pada UMKM di Lombok Timur yang mungkin memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidya et al. (2023) “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan secara sebagian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) pada tingkat kepercayaan sebesar 90%. Nilai signifikan variabel perubahan tarif pajak sebesar  $0,001 < 0,05$ , sehingga hipotesis alternatif (H1) diterima sementara hipotesis nol (H0) ditolak. Variabel sanksi perpajakan (X2) juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikan variabel sanksi perpajakan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis alternatif untuk variabel ini (Ha2) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Selain itu, variabel kesadaran pembayaran pajak (X3) juga memperlihatkan pengaruh yang signifikan secara sebagian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikan variabel kesadaran pembayaran pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis alternatif untuk variabel ini (Ha3) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak.

Penting untuk dicatat bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan moral perpajakan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan perpajakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menegaskan bahwa sosialisasi yang baik, pemahaman yang kuat terhadap peraturan pajak, dan moralitas yang tinggi dalam membayar pajak menjadi unsur krusial dalam memperkuat kepatuhan wajib

Selain itu, dilakukan pula riset GEF (Gap, Evidence, Future) yang dapat menjadi fokus kedepannya. Adanya kebijakan pajak, seperti PP 55 Tahun 2022, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, semangat pajak, dan lain sebagainya yang digunakan pada penelitian terdahulu terbukti memberikan dampak positif, pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dalam mematuhi pajak UMKM yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Selain dari pada variabel yang digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, kepatuhan wajib pajak juga dapat diukur dari kepercayaan kepada pemerintah dan pemahaman perpajakan para pelaku usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam pengaruh kebijakan PP No 55 Tahun 2022, kepercayaan kepada pemerintah dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat berdampak pada UMKM, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam peraturan perpajakan yang ada, yang pada gilirannya akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan UMKM serta memperkuat kontribusi mereka pada perekonomian nasional. Beberapa kebijakan keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak sebelum terbitnya PP No 55 Tahun 2022. Beberapa di antaranya adalah tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku UMKM, insentif pajak seperti PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Kualitas pelayanan dari pihak pajak dan pemahaman perpajakan.

## **Landasan Teori**

## **1. PP No 55 Tahun 2022**

Dengan adanya peraturan yang diatur pemerintah, maka setiap rakyat yang melakukan usaha wajib patuh untuk membayarkan pajak. Wajib pajak yang taat bersedia mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan pemberitahuan atau tindakan sanksi (Rahman, 2018). Peraturan perpajakan telah diatur dalam UU HPP dan diberlakukan sejak tahun 2021. Seiring berjalannya waktu, UU HPP memerlukan regulasi tambahan seperti peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya adalah PP NO 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

## **2. Kepercayaan kepada Pemerintah**

Kepercayaan kepada pemerintah adalah aspek vital dalam dinamika sosial-politik suatu negara. Ini mencakup berbagai dimensi yang menggambarkan hubungan, keyakinan, dan ekspektasi antara masyarakat dan otoritas pemerintah. Menurut Zainudin, et al (2022) Kepercayaan kepada pemerintah merupakan keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap moralitas, perilaku, serta sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mereka rancang dan terapkan. Ini mencakup keyakinan terhadap keadilan, transparansi, serta efisiensi pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perpajakan, serta harapan bahwa dana pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan bijaksana untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.

## **3. Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan serta pemahaman terhadap regulasi perpajakan merupakan tahapan di mana para pembayar pajak memahami mengenai hukum perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam melakukan pembayaran pajak (Pebrina, R., & Hidayatulloh, A., 2020). Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban mereka secara lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman yang mendalam, individu atau perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai peluang penghematan pajak yang sah, seperti penggunaan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemahaman yang baik tentang perpajakan juga membantu dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik, menghindari potensi kesalahan perpajakan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, serta memastikan kepatuhan yang tepat terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

## **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak merupakan salah satu hal yang berperan signifikan dalam menentukan pendapatan pemerintah dengan berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat (Kowel, Kalangi, & Tangkuman, 2019). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri dari sektor pajak melibatkan perubahan dalam sistem pemungutan pajak, dengan beralih dari official assessment system ke self assessment system yang pertama kali diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Hal ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka sendiri sesuai dengan jumlah yang seharusnya terutang. Dengan peningkatan pendapatan dari pajak, akan mendukung pembangunan dan mempermudah pendanaan untuk program-program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **5. PP No 46 Tahun 2013**

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Ningsih, 2020). Pada hakikatnya pemungutan pajak berasal dari dan untuk masyarakat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pungutan tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, diantaranya sarana dan prasarana. Besarnya kontribusi pajak membuat pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak (Fitriani, 2019).


## **6. UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia (Sudrartono, et al. 2022). UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia, dan juga berkontribusi dalam mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi. Selain itu, UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki ketahanan terhadap guncangan dan krisis, seperti yang terbukti pada periode sekitar tahun 1997 hingga 1999 saat Indonesia mengalami krisis moneter. Pada masa itu, UMKM tetap berjalan dan bahkan mengalami pertumbuhan.

## **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, seiring dengan penjelasan Machmud (2016) tentang karakteristik khas penelitian kuantitatif yang terstruktur, terencana dengan baik, dan memiliki kerangka yang jelas sejak awal hingga perancangan metodologi. Penelitian dilaksanakan dari bulan September hingga Oktober 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Subjek penelitian adalah wajib pajak UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut. Populasi yang diteliti meliputi seluruh wajib pajak UMKM di kabupaten tersebut, yang berjumlah 21.030 UMKM, dengan 60% di antaranya bergerak dalam bidang kuliner. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengusaha dengan penghasilan di bawah Rp. 500.000.000, bergerak di bidang industri kuliner pada tahun 2023, bermukim di Kecamatan Selong, Masbagik, dan Aikmel, serta telah menyelesaikan dokumen perpajakan untuk tahun 2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah 50 sampel.

Dalam pengumpulan data ordinal, responden di Lombok Timur, khususnya Kecamatan Selong, Masbagik, dan Aikmel, diminta untuk mengisi angket atau kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tertutup, yang sesuai dengan situasi atau kondisi yang mereka alami. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen mencakup Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1), Kepercayaan kepada Pemerintah (X2), dan Pemahaman Perpajakan (X3), sedangkan variabel dependen adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Berikut ini merupakan kerangka konsep penelitian:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengeksplorasi dan mengukur hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen (Wisudaningsi, Arofah, & Belang, 2019). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah variabel prediktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sehingga dapat dilakukan prediksi dengan akurat. Model regresi linear berganda dapat diwakili oleh rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dalam rumus ini:

Y : variabel dependen, dalam konteks ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

A : konstanta.

$\beta_1$  dan  $\beta_2$  : koefisien regresi yang mengukur pengaruh variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  yaitu Kebijakan PP No 55 Tahun 2022, Kepercayaan kepada Pemerintah dan Pemahaman Perpajakan) terhadap variabel dependen Y.

e : istilah kesalahan (error).

Analisis regresi linear berganda membantu kita memahami sejauh mana variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen, sehingga kita dapat membuat prediksi atau estimasi yang lebih baik terkait dengan variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Analisis Deskriptif

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang memiliki usaha UMKM di Lombok Timur Provinsi NTB tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Sampel	Persentase (%)
Laki-laki	5	10
Perempuan	45	90
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer UMKM, 2023

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, 5.1 tampak bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner yang dimiliki oleh responden laki-laki mencapai 45%, sedangkan usaha yang dimiliki oleh responden perempuan mencapai 55%. Proporsi yang signifikan ini mungkin mencerminkan adanya minat dan keterlibatan aktif perempuan dalam industri kuliner UMKM. Potensi penyebab dari dominasi usaha kuliner UMKM yang dimiliki oleh perempuan bisa bersumber dari sejumlah faktor. Mungkin perempuan cenderung lebih terlibat dalam kegiatan kreatif seperti menyajikan hidangan unik dan inovatif yang sering diidentikan dengan sektor kuliner.

Responden diminta mengisi kuesioner yang gunanya untuk memberi penilaian terhadap pandangan mereka mengenai Kebijakan PP No 55 Tahun 2022, Kepercayaan kepada Pemerintah, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai 4, dimana nilai 1 menunjukkan sangat setuju, nilai 2 menunjukkan setuju, nilai 3 menunjukkan bahwa tidak setuju, dan nilai 4 menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sangat tidak setuju. Skor jawaban Sangat Setuju (SS) skor 4,21 - 5,0, Setuju (S) skor 3,41 - 4,20, skor 2,61 - 3,40, Tidak Setuju (TS) skor 1,80 - 2,60, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1,0 - 1,80 (Sugiyono, 2019). Hasil dari statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	50	2.00	5.00	4.1800	1.29756
X2	50	2.00	5.00	4.1000	1.65677
X3	50	2.00	5.00	3.6200	1.55038
Y	50	2.00	5.00	3.5200	1.52850
Valid N (listwise) 50					

**Sumber: Olah Data Primer SPSS, 2023**

Para responden menunjukkan tingkat kesetujuan yang tinggi terhadap kebijakan perpajakan yang diatur, kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah terkait aspek kepatuhan pajak, serta pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Hal ini mencerminkan dukungan yang kuat dari pelaku UMKM terhadap implementasi kebijakan perpajakan yang baru, serta kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dalam konteks usaha mereka. Oleh karena itu, hasil analisis ini menegaskan bahwa para pelaku UMKM cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

## **2. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas yang dilakukan, semua variabel baik yang bersifat dependen maupun independen, menunjukkan data yang valid dan reliabel. Temuan dari uji validitas menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung untuk semua variabel melebihi nilai  $r$  tabel, yang ditetapkan sebesar 0,273. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan memiliki koefisien alpha yang lebih besar dari 0,60, menandakan bahwa hasil pengukuran dapat diandalkan (reliabel).


## **3. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Normalitas**

Hasil uji statistik pada tabel 5.13 menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), nilai  $p$ -value yang diperoleh sebesar 0,760. Karena nilai  $p$ -value (0,760) lebih besar daripada tingkat signifikansi (0,05), maka residual berdistribusi normal.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan distribusi normal pada nilai residual, memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam analisis statistik.

#### b. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 5.1 Scatterplot**

Dari gambar 5.1 terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.

#### c. Uji Multikolinearitas

Nilai VIF untuk ketiga variabel adalah 1.007, 1.015, dan 1.011, dengan nilai Tolerance masing-masing adalah 0.993, 0.985, dan 0.989. Karena nilai VIF untuk kedua variabel tidak melebihi ambang batas yang umumnya diterima (yaitu 10 atau 5), tidak terdapat indikasi adanya multikolinieritas antara kedua variabel bebas tersebut. Oleh karena itu, model regresi linier telah memenuhi syarat asumsi klasik dengan bebas dari masalah multikolinieritas.

### 4. Uji Parsial t

Nilai prob. F hitung (sig.) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 ( $X_1$ ), Kepercayaan kepada Pemerintah ( $X_2$ ) dan Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

#### 5.3.1 Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel *Coefficients* seperti pada tabel 5.15 berikut ini.

**Tabel 5.15 Hasil Uji Koefisien Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.336	2.852		1.521
	X1	.141	.134	.150	1.051
	X2	.149	.205	.104	.725
	X3	.168	.123	.195	1.364

a. Dependent Variable: Y



**Sumber: Olah Data Primer SPSS, 2023**

Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 ( $X_1$ ) sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas Kebi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada alpha 5%. Sama halnya dengan pengaruh variabel bebas Kepercayaan kepada Pemerintah ( $X_2$ ) dan Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena nilai prob. t hitung (0,004 dan 0,001) yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

**5. Koefisien Determinasi**

**Tabel 5.16 Hasil Uji Koefisein Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 <sup>a</sup>	.750	.734	1.32677

a. Predictors: (Constant),  $X_3$ ,  $X_1$ ,  $X_2$

b. Dependent Variable: Y

**Sumber: Olah Data Primer SPSS, 2023**

Berdasarkan *output* pada tabel 5.16, jika dilihat dari nilai R-Square yang besarnya 0,750 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 ( $X_1$ ), Kepercayaan kepada Pemerintah ( $X_2$ ) dan Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 75%. Artinya, besarnya sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 75% sedangkan sisanya 25% dipengaruhi oleh variabel lain.

**6. Model**

**Tabel 5.17 Hasil Uji Koefisien**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.336	2.852		1.521	.135
	$X_1$	.141	.134	.150	1.051	.002
	$X_2$	.149	.205	.104	.725	.004
	$X_3$	.168	.123	.195	1.364	.001

a. Dependent Variable: Y

**Sumber: Olah Data Primer SPSS, 2023**

Berdasarkan tabel 5.17 didapatkan persamaan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,336 + 0,141 + 0,149 + 0,168 + e$$

Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 4,336. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan varaibel dependen. Hal

ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1) sebesar 0,141, Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) sebesar 0,149 dan Pemahaman Perpajakan (X3) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 4,336.

Nilai koefisien regresi variabel Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1) yaitu sebesar 0,141. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0,141 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan kepada Pemerintah (X2) yaitu sebesar 0,149. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika Kepercayaan kepada Pemerintah mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0,149 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X3) yaitu sebesar 0,168. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan jika Pemahaman Perpajakan mengalami kenaikan 1%, maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0,168 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB**

Adanya pengaruh positif ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah terkait perubahan dalam peraturan perpajakan untuk UMKM telah mendukung dan meningkatkan tingkat ketaatan pajak di kalangan pengusaha UMKM, terutama bagi usaha menengah. Hal ini mencerminkan optimalitas dalam implementasi peraturan tersebut, karena tingkat kepatuhan yang meningkat menunjukkan bahwa para pengusaha memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari para pengusaha UMKM juga dapat diartikan sebagai respons positif terhadap kebijakan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Dukungan dan kepatuhan ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang lebih baik terkait manfaat dan tujuan dari perubahan perpajakan tersebut, yang pada gilirannya, memunculkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tertentu dalam perpajakan dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan ketaatan pajak di kalangan pelaku usaha UMKM.

Hasil penelitian dari berpengaruhnya Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gaol (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan PP No 55 Tahun 2022 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2. Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB**

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kepercayaan para pelaku usaha terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

UMKM di Lombok Timur, Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang dimiliki oleh para pelaku usaha terhadap ketaatan membayar pajak kepada negara memiliki dukungan yang signifikan, yang diukur melalui indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan tersebut.

Meskipun pengaruh yang dihasilkan tidak menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat besar, namun perlu dicatat bahwa setiap peningkatan yang konsisten dalam kepercayaan tersebut tetap memiliki dampak penting bagi sistem perpajakan. Meskipun peningkatan secara kecil tidak secara langsung memberikan dampak yang drastis, namun jika dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, peningkatan ini akan memberikan dampak yang cukup penting bagi perpajakan.

Hasil ini juga menekankan pentingnya membangun dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Meskipun pengaruh langsungnya mungkin terlihat kecil, namun secara keseluruhan, kepercayaan ini berperan penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan di kalangan pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjaga dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha terhadap pemerintah memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat UMKM.

Hasil penelitian dari berpengaruhnya Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainudin, et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

### **3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB**

Dalam penelitian ini, ditemukan hubungan yang kuat antara tingkat pemahaman perpajakan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, meskipun pengaruhnya tidak bersifat drastis. Meskipun demikian, peningkatan yang stabil dalam tingkat pemahaman perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan di kalangan UMKM dapat memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketaatan pajak mereka.

Jika pemahaman perpajakan di kalangan UMKM ditingkatkan melalui edukasi, pelatihan, penyuluhan yang efektif, dan informasi yang lebih jelas, ini dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak. Dengan peningkatan kesadaran ini, UMKM mungkin akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak dengan lebih baik. Hasil dari peningkatan pemahaman perpajakan ini juga dapat memberikan manfaat dalam memberikan wawasan yang lebih luas tentang perpajakan secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para pelaku usaha akan lebih mampu untuk memahami secara tepat kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini akan membantu mereka dalam merencanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan akurat. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan di kalangan UMKM dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian dari berpengaruhnya Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulma (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia” dan penelitian yang dilakukan oleh Nono & Tyas (2023) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua)”. Kedua penelitian terdahulu tersebut sama-sama memperoleh hasil bahwa Pemahaman/pengetahuan perpajakan berpengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan PP No 55 Tahun 2022, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2023. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X3) sebesar 0,168 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemahaman perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang baik, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dalam mendorong ketaatan pajak di kalangan UMKM.

### **Saran**

Untuk peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain juga untuk mengetahui variabel apa yang memiliki pengaruh besar terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Daftar Pustaka**

- Fitriani, N. I., Sari, I. A., & Raharjo, T. B. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(1), 63-76.
- Gaol, L. L., & Gaol, V. M. L. (2023). The Effect Of PP 55 Of 2022 Implementation And Taxation Socialisation On Tax Compliance Level Of MSMEs. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1143-1152.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.
- Ma'sumah, S., & Hamidi, A. L. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(04), 858-868.

- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rachmawati, A. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Demak (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.